



PENETAPAN

Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Tar



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tarakan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

PEMOHON, NIK XXX, tempat tanggal lahir Tarakan, 13 Desember 1985, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di ALAMAT, selanjutnya disebut Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 26 September 2024 yang didaftarkan melalui aplikasi e court di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tarakan pada tanggal 26 September 2024 dengan register perkara Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Tar, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung yang bernama :
ANAK, NIK XXX, Tempat tanggal lahir Tarakan, 19 November 2007, usia 16 tahun 10 bulan, agama Islam, pendidikan terakhir SD, tidak bekerja, bertempat kediaman di ALAMAT;
dengan calon suaminya yang bernama:
CALON ANAK, NIK XXX, Tempat tanggal lahir Tarakan, 27 Desember 2002, usia 21 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir , pekerjaan Karyawan Tambak, bertempat kediaman di ALAMAT;

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara;

2. Bahwa Ayah Kandung dari ANAK, yakni AYAH tidak bersedia untuk menjadi Pemohon dan memohonkan dispensasi kawin karena AYAH selaku ayah tinggal diluar kota dan telah lama berpisah;
3. Bahwa syarat - syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan terhadap maksud tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tarakan Timur, Kota Tarakan, Provinsi Kalimantan Utara dengan Surat Nomor: XXX Tanggal 12 September 2024;
4. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena anak dari Pemohon tengah mengandung janin yang berusia 20-21 minggu;
5. Bahwa antara anak Pemohon dengan calon Suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan dan pihak keluarga dari masing-masing calon mempelai telah merestui pernikahan tersebut serta tidak ada pihak lain yang keberatan terhadap rencana pernikahan tersebut;
6. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi istri atau ibu rumah tangga;
7. Bahwa, calon suaminya telah bekerja sebagai Karyawan Tambak dengan penghasilan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) perbulan;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tarakan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Tar



PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberikan dispensasi kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menikahkan bernama (**ANAK**) dengan calon suaminya yang bernama (**CALON SUAMI ANAK**);
3. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

SUBSIDER :

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan para Pemohon Pemohon telah dipanggil secara resmi dan patut dengan Relas Panggilan Nomor 98/Pdt.P/2024/PA.Tar, tanggal 27 September 2024 dan 03 Oktober 2024 akan tetapi Para Pemohon tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain hadir sebagai wakil/ kuasanya dan ketidak hadirannya itu bukan merupakan halangan yang sah menurut hukum;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dengan demikian panggilan tersebut telah sesuai dengan maksud pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 718 R.Bg;

Menimbang, bahwa para Pemohon tidak hadir ke persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum dan tidak menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya, oleh karena itu Hakim menilai para Pemohon tidak

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Tar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersungguh-sungguh dengan surat permohonannya, maka Hakim secara ex officio berwenang untuk menggugurkan suatu permohonan dan menurut Pasal 148 R.Bg suatu perkara dinyatakan gugur bila para Pemohon yang telah dipanggil dengan sepatutnya tidak datang menghadap dan juga tidak menyuruh orang mewakilinya;

Menimbang, bahwa Hakim melalui Jurusita Pengganti telah memanggil Pemohon akan tetapi para Pemohon/kuasanya tetap tidak hadir, karenanya Hakim menilai alasan-alasan sebagaimana tersebut dalam Pasal 148 R.Bg tersebut di atas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas permohonan para Pemohon dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp135000,00 (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Tarakan sesuai dengan ijin hakim tunggal nomor 31/KMA/HK.05/3/2020 pada hari Selasa, tanggal 15 Oktober 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 12 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal tersebut, dan

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Tar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Sapruddin, S.Kom., S.H. sebagai Panitera Pengganti, tanpa
hadirnya Pemohon;

Hakim Tunggal,

ttd

Ayu Nur Rahmawati, S.H.I., M.H.I.
Panitera Pengganti,

ttd

Sapruddin, S.Kom., S.H.

Perincian biaya :

| | | |
|---------------|------|------------------|
| - PNBP | : Rp | 50.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |

J u m l a h : Rp 135.000,00

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah).

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.98/Pdt.P/2024/PA.Tar